



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2147 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL DI KECAMATAN  
JOHAR BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 telah diamanatkan mengenai Upaya Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Sosial di Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Sosial di Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Gugus Tugas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Sosial di Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL DI KECAMATAN JOHAR BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyelesaian Masalah Sosial di Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan koordinasi;
  - b. Analisa permasalahan sosial dan rencana program;
  - c. Penyelesaian masalah sosial; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA : Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan sebagai wadah koordinasi, forum komunikasi, penggerak dan manajemen implementasi program yang meliputi :
- a. Bidang Penanggulangan Masalah Struktural-Perubahan Fisik dan Peraturan;
  - b. Bidang Penanggulangan Masalah Kultural-Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - c. Bidang Penanggulangan Masalah Prosesual-Penyediaan Ruang Ekspresi Warga.
- KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing dan sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, T



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2147 TAHUN 2016  
Tanggal 23 September 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN JOHAR BARU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

I. Tim Pengarah :

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
  20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  21. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  22. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  23. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  24. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  25. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- Narasumber : Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia

## II. Tim Pelaksana :

- Ketua : Walikota Jakarta Pusat
- Wakil Ketua :  
1. Para Asisten Setko Administrasi Jakarta Pusat  
2. Kepala Kantor Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setko Administrasi Jakarta Pusat
- A. Bidang I : Penanggulangan Masalah Struktural-Perubahan Fisik dan Peraturan
- Ketua : Kepala Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Sekretaris : Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Anggota :  
1. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Pusat  
2. Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat  
3. Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat  
4. Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Pusat  
5. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Pusat  
6. Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat  
7. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat  
8. Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat  
9. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Pendamping :  
1. Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia  
2. Tokoh Masyarakat Kecamatan Johar Baru  
3. Pelaku Usaha di Kecamatan Johar Baru
- B. Bidang II : Penanggulangan Masalah Kultural Pemberdayaan Masyarakat
- Ketua : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Pusat
- Anggota :  
1. Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi Jakarta Pusat  
2. Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Pusat  
3. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat  
4. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat  
5. Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat  
6. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat  
7. Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat  
8. Camat Johar Baru  
9. Para Lurah di Kecamatan Johar Baru  
10. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat

- Pendamping : 1. Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia  
2. Tokoh Masyarakat Kecamatan Johar Baru  
3. Pelaku Usaha di Kecamatan Johar Baru
- C. Bidang III : Penanggulangan Masalah Prosesual-Penyediaan Ruang Ekspresi Warga
- Ketua : 1. Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat  
2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat
- Anggota : 1. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah  
2. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat  
3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Pusat  
4. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat  
5. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Pendamping : 1. Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia  
2. Tokoh Masyarakat Kecamatan Johar Baru  
3. Pelaku Usaha di Kecamatan Johar Baru

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2147 TAHUN 2016  
Tanggal 23 September 2016

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS

A. Tim Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kegiatan/program;
2. memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan/program; dan
3. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Gugus Tugas mengenai substansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

B. Tim Pelaksana Gugus Tugas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan;
2. melaksanakan pertemuan, warga atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas dan/atau lainnya atau dengan SKPD/UKPD terkait secara berkala dan apabila diperlukan;
3. menentukan fokus utama kegiatan yang sesuai dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia;
4. menentukan strategi pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan yang sesuai dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia;
5. menyusun mekanisme kerja;
6. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan;
7. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan masyarakat; dan
8. melaksanakan sosialisasi program/kegiatan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

C. Tata Kerja Gugus Tugas sebagai berikut :

1. Tim Pengarah melaksanakan rapat koordinasi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
2. Tim Pelaksana di Tingkat Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan rapat koordinasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA